

# ANALISIS PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PADA PT. SARANA BANGUN PERKASA SURAKARTA

Widi Nurindah Sari <sup>1)</sup>  
Fadjar Harimurti <sup>2)</sup>  
Bambang Widarno <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: <sup>1)</sup> whidinurindahsari@gmail.com

## ABSTRACT

*The Indonesian government is currently seeking equitable development, One of the government's efforts to obtain funds was obtained from tax collection. Construction Services is one of the activities in the economic, social, and cultural fields which have an important role in achieving various objectives to support the realization of national development. Data obtained from field observations, interviews, and questionnaires to measure the level of understanding of tax obligations. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the study indicate that the Tax Liability of PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta is Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Article 4 Income Tax Article 2, Value Added Tax (VAT) and Annual Tax Return. Calculation of tax liability rates is assessed based on the tax object in the Legislation. How to Deposit and Report Tax Obligations at PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta in 2017 is in accordance with the applicable law. while the time of depositing and reporting is not in accordance with the applicable law because during 2017 many are found not to be determined on time or late.*

**Keywords:** *Construction Services, Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Article 4 Income Tax Article 2, VAT, Calculation, Reporting, Payment.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Indonesia menggunakan *self assesment system* dalam pemungutan pajak, *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang (Mardiasmo 2016:9). Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya mengupayakan pembangunan nasional yang merata, Waluyo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia menyatakan pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materiil maupun spiritual. Kementerian Keuangan dalam situs resminya di [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) memberikan keterangan dalam bentuk tabel bahwa anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 meningkat signifikan dibandingkan APBN-Perubahan 2016 sebesar 123,4% dana untuk membiayai pengeluaran tersebut di antaranya diperoleh dari pajak yang berkontribusi sebesar 85,6%.

Wajib pajak (WP) badan menjadi salah satu yang berpengaruh dalam penerimaan pajak, terutama WP badan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata

lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai jasa konstruksi diatur secara khusus oleh pemerintah, sebab jasa konstruksi salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.

Wajib pajak saat ini dapat memanfaatkan teknologi yang telah disediakan pemerintah, mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penyetoran dahulu dengan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) sekarang sengan menggunakan kode *billing* dan dibayarkan pada bank yang ditunjuk dan Kantor Pos. Pelaporan yang dahulu dilakukan dengan cara datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar sekarang dapat dilakukan di manapun dan kapanpun melalui *e-filling*. Peraturan pemerintah tersebut tentunya memiliki dampak positif yaitu sangat memudahkan dan dapat dilakukan di mana saja tetapi dampak negatif bagi wajib pajak yang kurang mengenal teknologi menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi yaitu PT. Sarana Bangun Perkasa yang termasuk WP badan besar di Surakarta. Menurut staf pajak melalui observasi yang dilakukan oleh penulis, Kewajiban Perpajakan yang dilakukan oleh PT. Sarana Bangun Perkasa meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk laporan setiap bulan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Pembukuan PT. Sarana Bangun Perkasa dilakukan hanya di kantor pusat dengan sistem pembukuan yang masih manual dan dikerjakan dengan 1 staf pajak, dengan demikian menyulitkan tenaga kerja tersebut untuk fokus dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Sarana Bangun Perkasa. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk <sup>(1)</sup>mengetahui pemahaman kewajiban perpajakan PT. Sarana Bangun Perkasa, <sup>(2)</sup>mengetahui objek pajak yang menjadi dasar perhitungan kewajiban perpajakan PT. Sarana Bangun Perkasa, <sup>(3)</sup>mengetahui penyetoran kewajiban perpajakan PT. Sarana Bangun Perkasa apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, <sup>(4)</sup>mengetahui apakah pelaporan kewajiban Perpajakan pada PT. Sarana Bangun Perkasa tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terungkap oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Menurut Mardiasmo (2016: 4), terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak yang sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2016: 74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **Pajak Penghasilan Badan**

Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Jasa Konstruksi**

Berdasarkan Pendapat Rusjdi (2007: 121) dalam bukunya, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Pemerintah menetapkan Undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 1999. Pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dibedakan menjadi bersifat final dan tidak final yang tergantung dari kualifikasi wajib pajak sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi. Kualifikasi merupakan penggolongan usaha penyediaan barang dan jasa baik kecil, menengah, maupun besar. Fungsi dari kualifikasi tersebut adalah untuk menentukan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan oleh Kamar Dagang Industri (KADIN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Pembayaran atau pelunasan PPh final jasa konstruksi dilakukan melalui salah satu dari dua cara, yakni melalui pemotongan oleh pengguna jasa (*owner*) atau dengan cara disetor sendiri oleh kontraktor (pemberi jasa).

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Mardiasmo (2016: 197) dalam bukunya mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berdasarkan situs resmi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

### **Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)**

Berdasarkan [www.onlinepajak.com](http://www.onlinepajak.com) yang disebut PPh Pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 ini berbeda untuk setiap jenis penghasilannya.

## **PPN (Pajak Pertambahan Nilai)**

PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sesuai dengan ketentuan PMK No. 197/PMK.03/3013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Objek PPN dikenakan pada Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif PPN menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7 adalah 10% (sepuluh persen), tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

## **Penghitungan**

Penghitungan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan dihitung sendiri oleh wajib pajak, sehubungan dengan sistem yang digunakan di Indonesia yaitu *self assesment system* dalam pemungutan pajak, maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, peran pemerintah hanyalah mengawasi pelaksanaan pajak. Penghitungan pajak selain dilakukan secara manual melalui program *microsoft excel* dan sebagainya dapat juga dilakukan secara *online*.

## **Penyetoran**

Berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dipotong oleh pemotong penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sedangkan untuk PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN disampaikan. Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket/*teller (over the counter)* dan/atau layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya. Berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014, salah satu cara penyetoran dan Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan Pindahbukuan (PBK) apabila terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pindahbukuan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

## **Pelaporan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaporan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara manual dan menggunakan *e-filing*.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah metode bertujuan untuk menganalisis penerapan kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi pada PT. Sarana Bangun Perkasa. Jenis metode penelitian deskriptif yang dipakai pada penelitian ini adalah komparatif. Penelitian ini menganalisis penerapan kewajiban perpajakan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan perpajakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Jenis dan Sumber data**

Data kualitatif pada penelitian ini berupa sejarah berdirinya PT. Sarana Bangun Perkasa. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data mengenai penghitungan, pelaporan dan penyetoran atas pph pasal 21, pph pasal 23, pph pasal 4 ayat 2, serta PPN pada PT. Sarana Bangun Perkasa. Data primer pada penelitian ini di peroleh dari kuesioner yang diberikan kepada PT. Sarana Bangun Perkasa. Data sekunder ini biasanya data yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Data sekunder pada penelitian ini yaitu data dan dokumen yang berkaitan dengan penghitungan dan catatan faktur masukan dan keluaran, pelaporan dan bukti penyetoran pajak atas pph pasal 21, pph pasal 23, pph pasal 4 ayat 2, serta PPN. Data tersebut diperoleh langsung dari Staf Pajak PT. Sarana Bangun Perkasa di Surakarta.

### **Metode Pengumpulan Data**

1. Observasi  
Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan pada PT. Sarana Bangun Perkasa.
2. Kuesioner  
Pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada PT. Sarana Bangun Perkasa untuk mengetahui pemahaman mengenai objek pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN pada objek penelitian. Pemberian skor pada kuesioner berdasarkan pada skala Guttman.
3. Wawancara  
Wawancara dilakukan langsung kepada Staf PT. Sarana Bangun Perkasa secara informal dan wawancara menggunakan petunjuk umum wawancara. Wawancara umum dilakukan untuk memperoleh informasi umum mengenai objek penelitian seperti sejarah berdirinya PT. Sarana Bangun Perkasa
4. Dokumentasi  
Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan seperti buku, surat kabar dan catatan dari objek penelitian. Dokumen yang digunakan yaitu Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan PPh Pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPN dan data objek penelitian yang berkaitan dengan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pada PT. Sarana Bangun Perkasa seperti sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Rincian Klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, bukti penyetoran pajak, dan bukti pelaporan pajak pada PT. Sarana Bangun Perkasa.

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif berdasarkan pada kuesioner dan analisis dokumen yang telah penulis peroleh. Langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan yaitu: melakukan observasi ke lokasi penelitian untuk mengetahui kewajiban Perpajakan yang dilakukan, melakukan wawancara terkait objek

penelitian dan kewajiban perpajakannya, memberikan kuesioner kepada PT. Sarana Bangun Perkasa

Mengolah kuesioner menggunakan skala Guttman, menganalisis objek pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan pada PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta 2017, sehingga mengetahui tarif objek pajak tersebut yang kemudian sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan, mengidentifikasi waktu dan cara penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh PT. Sarana Bangun Perkasa, mengidentifikasi waktu dan cara pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Sarana Bangun Perkasa, membuat ringkasan hasil analisis penerapan Kewajiban Perpajakan pada PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta 2017.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Pemahaman PT. Sarana Bangun Perkasa terhadap Peraturan atas Kewajiban Perpajakan PT. Sarana Bangun Perkasa

Pemahaman PT. Sarana Bangun Perkasa terhadap peraturan perpajakan yang berlaku atas PPh Pasal 21, PPH pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN dapat diketahui melalui Kuesioner yang telah diberikan kepada Staf Pajak PT. Sarana Bangun Perkasa. Kuesioner yang diberikan dengan jumlah 35 pertanyaan. Jawaban benar dicentang (√) pada kolom “ya” dan jawaban salah dicentang (√) pada kolom “tidak” Kuesioner dihitung dengan Rumus:

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

$$= 86\%$$

Hasil perhitungan atas kuesioner yang diisi oleh responden PT. Sarana Bangun Perkasa dihitung menggunakan skala Guttman diperoleh persentase 86%. persentase tersebut masuk dalam interval 50% sampai dengan 100%, maka PT. Sarana Bangun Perkasa Paham terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kewajiban perpajakan PT. Sarana Bangun Perkasa.

### Perhitungan Kewajiban Perpajakan pada PT. Sarana Bangun Perkasa

#### 1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan pajak dihitung setahun sekali pada awal tahun dengan cara manual atau menggunakan microsoft excel yang kemudian di input ke dalam E-SPT masa PPh Pasal 21. Berdasarkan Wawancara PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta memiliki 61 staf dan karyawan. Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan DJP Nomor: Per-16/PJ/2016 yang dilaksanakan dan dijadikan dasar perhitungan PPh 21 pada PT. Sarana Bangun Perkasa Tahun 2017 adalah:

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan objek pajak pada Peraturan DJP Nomor: PER-16/PJ/2016 PT. Sarana Bangun Perkasa Tahun 2017

	Objek Pajak	Keterangan
I	Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap	-
II	Tunjangan Hari Raya	-
III	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	Tidak Semua Karyawan
IV	BPJS Kesehatan	-
V	Upah Mingguan	-
VI	Upah Borongan	-

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis, 2018

Objek pajak yang berkaitan dengan jasa konstruksi seperti konsultan konstruksi atau tenaga ahli tidak dijadikan sebagai dasar perhitungan di PT. Sarana Bangun Perkasa karena perusahaan tersebut hanya sebagai pelaksana konstruksi.

## 2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut hasil wawancara staf pajak PT. Sarana Bangun Perkasa, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kewajiban perpajakan untuk PPh Pasal 23 dapat dipotong apabila ada alat berat yang keluar dan disewa oleh satu pihak tertentu selain itu PT. Sarana Bangun Perkasa dapat memotong lawan transaksi atas jasa maklon atau jasa membuat suatu barang kepada vendor tersebut. Objek Pajak berdasarkan PMK No. 141/PMK.03/2015 yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 23 PT. Sarana Bangun Perkasa adalah :

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 23 berdasarkan objek pajak pada PMK No. 141/PMK.03/2015 pada PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta tahun 2017

Objek Pajak	Tarif	Keterangan
Sewa selain sewa tanah dan bangunan	2% dari Penghasilan Bruto, 4% dari penghasilan Bruto bagi penerima penghasilan yang tidak ber NPWP (selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21)	Menyewakan alat berat Jasa membuat suatu barang kepada vendor atau lawan transaksi yang berkaitan dengan konstruksi.

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis, 2018

Transaksi berkaitan atas PPh Pasal 23 sangat langka, berdasarkan informasi yang diperoleh dari staf pajak PT. Sarana Bangun Perkasa hingga pertengahan tahun 2018 sama sekali belum menerima bukti potong PPh pasal 23 atas jasa maklon.

## 3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Menurut hasil wawancara staf pajak PT. Sarana Bangun Perkasa, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kewajiban perpajakan untuk PPh Pasal 4 ayat 2 dipotong oleh vendor atau *bowheer* atas jasa konstruksi, perhitungan tarif nya berdasarkan Pasal 4 (2) c UU PPh, PP No. 51 tahun 2008 PP No. 40 tahun 2009 sebesar 3% dari omset atau pendapatan atas jasa konstruksi karena perusahaan memiliki ijin Pelaksana Jasa konstruksi bersertifikasi sedang dan besar.

## 4. Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan PPN berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 pada PT. Sarana Bangun Perkasa tahun 2017 dimulai dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak masukan yang dimaksud yaitu PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu, sedangkan yang dimaksud pajak keluaran yaitu pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang dilakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Pajak Keluaran pada PT. Sarana Bangun Perkasa timbul ketika menagih pembayaran kepada vendor, biasanya perusahaan swasta biaya diawal ditanggung oleh pihak pelaksana sampai progres yang telah disepakati misalnya membangun hotel dengan nilai kontrak dikatakan 100% kita sudah sampai progres di angka 20% dan jika di Surat Perjanjian Kerja tertulis kita sudah berhak untuk menagih pada prosentase pembangunan 20% kita melakukan penagihan. Faktur Masukan pada PT. Sarana Bangun Perkasa yaitu Faktur Pajak Pembelian. PPN yang dibayarkan atau di setorkan adalah selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dan untuk material bangunan diluar pajak

masukannya yang tidak menggunakan PPN sangat sedikit bahkan tidak ada, karena mayoritas material bangunan yang dibeli oleh PT Sarana Bangun Perkasa sudah dikenakan PPN 10%.

### **Penyetoran Kewajiban Perpajakan PT. Sarana Bangun Perkasa**

1. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Sarana Bangun Perkasa  
Berdasarkan Peraturan DJP Nomor: Per-16/PJ/2016, PT. Sarana Bangun Perkasa tahun 2017 membayar pajak secara tepat waktu selama 6 bulan yaitu Januari, Februari, September, Oktober, November, Desember. Pada bulan Juni PT. Sarana Bangun Perkasa menyetorkan tepat waktu kemudian di akhir bulan perusahaan melakukan tambah setor dikarenakan setoran yang awal masih kurang setor. Pada tahun 2017 penyetoran pajak yang tidak tepat waktu selama 5 bulan yaitu Maret, April, Mei, Juni, Agustus. PT. Sarana Bangun Perkasa selama tahun 2017 telah menggunakan *e-billing system* dalam melakukan penyetoran pajak.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Sarana Bangun Perkasa  
PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta pada tahun 2017 tidak melakukan penyetoran dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 melainkan menerima bukti potong. Bukti potong tersebut diperoleh dari lawan transaksi yang telah menggunakan jasa perusahaan. Sampai pertengahan tahun 2018 PT. Sarana Bangun Perkasa belum menerima bukti potong atas pajak tersebut.
3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 PT. Sarana Bangun Perkasa  
PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta pada tahun 2017 tidak melakukan penyetoran dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 melainkan menerima bukti potong. Bukti potong tersebut diperoleh dari lawan transaksi yang telah menggunakan jasa konstruksi perusahaan. Sampai pertengahan tahun 2018 PT. Sarana Bangun Perkasa hanya menerima beberapa bukti potong dari *Bowheer* atau pemakai jasa dan belum semuanya diterima.
4. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Sarana Bangun Perkasa  
Perhitungan selama tahun 2017 status PT. Sarana Bangun Perkasa lebih banyak Lebih Bayarnya, Lebih bayar pajak dapat dikompensasi ke masa pajak lainnya atau direstitusi. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, Perusahaan membayar pajak secara tepat waktu selama 2 masa pajak yaitu masa Maret dan November, namun melihat hasil perhitungan E-Faktur 2017 masa Januari dan Maret menunjukkan hasil Lebih Bayar yang kemudian dikompensasikan ke bulan berikutnya, Penyetoran yang salah tersebut berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 dapat dilakukan Pemindahbukuan (PBK). Masa November dan Desember dalam perhitungan E-Faktur menunjukkan Status kurang bayar, untuk masa November Tepat waktu tetapi untuk masa Desember Terlambat. Pembayaran pajak PT. Sarana Bangun Perkasa dilakukan dengan membuat kode *billing* dan menyetorkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

### **Pelaporan Kewajiban Perpajakan**

1. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21  
Tahun 2017 PT. Sarana Bangun Perkasa menggunakan cara langsung datang ke KPP terdaftar yaitu KPP Pratama Surakarta dan menggunakan aplikasi SPT masa PPh pasal 21. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT. Sarana Bangun Perkasa cara melakukan Pelaporan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, tetapi untuk waktu pelaporan pelaksanaannya belum dikatakan baik karena masih terdapat pelaporan yang terlambat yaitu masa Juni dan belum lapor yaitu masa Juli sampai Desember.

2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23  
Tahun 2017 PT. Sarana Bangun Perkasa tidak memotong dan tidak dipotong pph pasal 23, maka tidak memperoleh bukti potong dan tidak melakukan kewajiban melaporkan.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2  
Tahun 2017 PT. Sarana Bangun Perkasa tidak melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, tetapi menerima bukti potong maka PT. Sarana Bangun Perkasa tahun 2017 melaporkan bukti potong tersebut di SPT Tahunan PT. Sarana Bangun Perkasa tahun 2017.
4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa cara pelaporan Pajak PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta Tahun 2017 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tetapi Waktu Pelaporan Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 karena pelaporan semuanya dilaporkan terlambat atau tidak tepat waktu.
5. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)  
Kewajiban wajib pajak yang harus dilakukan selain melaporkan Surat Pemberitahuan Masa yaitu Surat Pemberitahuan Tahunan. PT. Sarana Bangun Perkasa melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan 2017 pada tanggal 30 April 2018 melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa kurir pengiriman dokumen JNE dengan dilampiri CD yang berisi CSV (format pelaporan E-SPT Badan) serta SPT yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab atau Direktur dengan bukti pengiriman Surat. berdasarkan wawancara PT. Sarana Bangun Perkasa melaporkan SPT Tahunan 2017 Nihil atau tidak menampilkan nominal angka dalam Surat Pemberitahuan Tahunan karena data yang belum siap dan untuk menghindari saksi pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis laksanakan dapat ditarik kesimpulan: Pertama, kewajiban Perpajakan Perusahaan jasa konstruksi Pada PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta Tahun 2017 meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Kedua hasil penelitian pada staf pajak PT. Sarana Bangun Perkasa berdasarkan kuesioner dan dianalisis menggunakan skala Guttman dinilai paham terhadap peraturan yang berkaitan dengan PPh Pasal 21, PPh pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN. Ketiga, perhitungan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta tahun 2017 menurut objek pajak berdasarkan undang-undang masing-masing pasal sudah tepat. Keempat, penyetoran PPh Pasal 21 dan PPN PT. Sarana Bangun Perkasa Belum Sesuai dengan Peraturan yang berlaku karena masih banyak penyetoran pajak yang tidak sesuai dengan batas akhir penyetoran atau dapat dikatakan terlambat. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 selama 2017 PT. Sarana Bangun Perkasa tidak melakukan pemotongan atau pemungutan maka tidak terdapat transaksi penyetoran ke negara. Kelima, Pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku karena masih banyak terdapat pelaporan Pajak yang melebihi tanggal batas akhir pelaporan SPT Masa atau terlambat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999*. Tentang Jasa Konstruksi. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000*. Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011*. Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2000*. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Jakarta.
- Anonim. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000*. Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-07/PJ/2018*. Tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam Rangka Pengampunan Pajak. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008*. Tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016*. Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015*. Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebaaimana telah beberapa kalai diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010*. Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013*. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta.
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009*. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014*. Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013*. Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta
- Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014*. Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Azwar, Saifuddin. 2015. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Dhian N. Rembet. 2016. "Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Jasa Konstruksi Pada PT. Dua Mutiara Sejati". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16 No. 04. Hlm. 181-190

- <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>. diakses tanggal 5 November 2017.
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-jasa-konstruksi>. diakses tanggal 28 Oktober 2017.
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23>. diakses tanggal 28 Oktober 2017.
- <http://www.onlinepajak.com/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-a>. diakses tanggal 5 November 2017.
- <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/hitung.html> diakses tanggal 16 Februari 2018.
- <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/setor.html> diakses tanggal 16 Februari 2018.
- Mardiasmo. 2016, *Perpajakan*, Andi Yoyakarta. Yogyakarta.
- Moelong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Resmi, Siti. 2012, *Perpajakan Teori dan kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rusjdi, Muhammad. 2007, *PPh: Pajak Penghasilan*. Edisi ke empat, PT. Indeks. Jakarta.
- Shinta Ismail. 2014. “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Delta Dharma”. Hlm. 1491-1499.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian*, Alfa Beta. Bandung.
- Violenci C.I Kondoy. 2016. “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada CV. Cakrawala”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisisensi*. Vol. 16 No. 04. Hlm. 169-180
- Waluyo. 2013 *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zainal Abidin, Aziz Nur Bambang, Dian Wijayanto. 2014. “Manajemen Kolaboratif untuk Introduksi Pengelolaan Rajungan yang berkelanjutan di desa Betahwalang, Demak”. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. Vol. 3, No. 5. Hlm 29-36